



## **Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Platform Investasi Digital Di Indonesia**

*Legal Responsibility of Digital Investment Platform Operators in Indonesia*

**Aulia Adekutari Rayes**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: [auilarayes5@gmail.com](mailto:auilarayes5@gmail.com)

**Lalu Wira Pria Suhartana**

Universitas Mataram

Email: [wpsuhartana@unram.ac.id](mailto:wpsuhartana@unram.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara memahami tanggung jawab hukum penyelenggara platform digital dalam investasi di era digital berdasarkan hukum positif di Indonesia. Mulailah pembahasan dengan menjelaskan pola-pola pelaksanaan investasi bermasalah. Pola piramida dan pola Pozhi cukup familiar dalam pelaksanaan investasi bermasalah di dunia. Selanjutnya, telusuri tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan investasi bermasalah yang merugikan masyarakat. Cari bentuk-bentuk tanggung jawab yang didasarkan pada hukum positif Indonesia, baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang lain yang sebagian telah dikodifikasi.

**Kata kunci:** *Tanggung Jawab Hukum: Investasi Digital;*

### **Abstract**

*This research aims to find out how to understand the legal responsibility of digital platform organizers for investment in the digital era according to positive law in Indonesia. Start the discussion by explaining the patterns of implementing problematic investments. The pyramid pattern & Pozhi pattern are quite familiar with the implementation of problematic investments in the world. Next, find out about the responsibilities of the parties related to the implementation of problematic investments that are detrimental to society. Look for forms of responsibility that are based on positive Indonesian law, both from the Criminal Code and other partially codified laws.*

**Keywords:** *Legal Liability: Digital Investment;*

### **A. PENDAHULUAN**


Pada era 4.0 ini, perkembangan teknologi dan telekomunikasi telah mengalami kemajuan yang begitu pesat. Terutama internet kini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, Internet bisa disebut juga sebagai perpustakaan besar yang berisi miliaran data dalam bentuk media elektronik seperti grafik, audio, animasi, dan lain-lain. Masyarakat di berbagai penjuru dunia menggunakan internet untuk mengakses berbagai macam kebutuhan digital yang diperlukan seperti pendidikan, kesehatan, hingga sektor hiburan. Pasar modal serta teknologi finansial memang berperan sebagai salah satu parameter ekonomi disebuah negara dimana tercatat ribuan perusahaan yang



menjual belikan sahamnya dipasaran sekunder ataupun bursa saham. ketelitian serta kecepatan didalam transaksi di lantai bursa amatlah diperlukan maka pemilik modal, para *broker*, *trader* serta lembaga yang berhubungan bisa dengan dini menganalisa serta memperoleh ketetapan. Sejalan dengan perkembangan internet serta teknologi informasi, transaksi pasar modal saat ini makin banyak disukai oleh penanam modal retail dengan terdapatnya kemudahan online trading yang diberi oleh perusahaan sekuritas ataupun broker. Sarana online trading ini meringankan para investor untuk bisa bertransaksi dimanapun dan kapan pun memakai perangkat yang bisa mengakses internet alhasil mempermudah penanam modal dalam pengumpulan ketetapan. Tidak hanya itu para penanam modal pula bisa mengakses informasi finansial, gaya saham, membaca berita serta memperhitungkan return serta resiko saham perusahaan dengan memakai sistem online trading.<sup>1</sup>

Di sisi lain, kemajuan teknologi juga memudahkan perusahaan dan pemerintah untuk memasarkan produknya dan pencarian dana dari masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang selalu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam kehidupannya. Hal ini pula yang menjadikan masyarakat Indonesia mulai memikirkan mengena Peningkatan jumlah investor di pasar modal Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Berikut data pertumbuhan investor di Indonesia setiap tahunnya i kebutuhan investasi.<sup>2</sup>

Gambar 1. 1 Data Pertumbuhan Investor



Data tersebut membuktikan bahwa kesadaran dalam berinvestasi masyarakat di Indonesia sudah cukup berkembang. Akan tetapi yang harus apakah kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat pada saat ini sudah benar atau tidak. Hal ini sejalan dengan maraknya produk atau platform investasi digital yang bisa saja menjadi bumerang bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dikarenakan tidak semua platform investasi digital yang kini ada merupakan platfrom investasi digital yang resmi terdaftar, diawasi dan diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>1</sup> Timothius Tandio, *Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, Return, Persepsi Risiko, Gender, Dan Kemajuan Teknologi Pada Minat Investasi Mahasiswa*, E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 16, No.3, 2016, hlm. 2318-2319

<sup>2</sup> Kustodian Sentral Efek Indonesia,24 Januari 2024 [https://www.ksei.co.id/files/Statistik\\_Publik\\_Januari\\_2024\\_v3.pdf](https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_Januari_2024_v3.pdf) diakses tanggal 10 Oktober 2024, Pukul 22.30

Berdasarkan uraian diatas, maka diangkat permasalahan sebagai berikut, yaitu : Bagaimana pola penyelenggaraan investasi digital yang bermasalah.? Dan Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum para pihak dalam penyelenggaraan investasi digital yang bermasalah.

## **B. METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, litelatur, karya tulis, dan lain sebagainya sehingga mampu melengkapi apa yang diteliti.

## **C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pola Penyelenggaraan Investasi Digital Yang Bermasalah**

Efek negatif dari perkembangan teknologi akan muncul kejahatan yang ikut mengalami perkembangan, salah satunya yaitu kejahatan *cyber crime* yang disebut juga investasi online seperti yang terjadi kasus dari Indra Kenz. “Pada 3 Februari lalu, 8 orang korban aplikasi Binomo melaporkan Indra Kenz ke polisi. Mereka mengaku merugi sejumlah Rp 2, 4 miliar. Merespon laporan tersebut, Indra Kenz dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Setelah sempat absen dengan alasan berobat di Turki, indra Kenz akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri”.

#### a. Investasi Digital Tidak Bermasalah.

Investasi yang tidak bermasalah adalah penanaman modal yang dilakukan dalam instrumen atau proyek yang memiliki legalitas yang jelas, transparansi, dan potensi pengembalian yang realistik.

#### b. Pola Investasi Digital Yang Bermasalah.

##### 1) Pola Piramida

Skema Piramida adalah sistem (illegal) dimana banyak orang yang berada pada lapisan terbawah dari piramida membayar sejumlah uang kepada sejumlah orang yang berada di lapisan piramida teratas. Setiap anggota baru membeli peluang untuk naik ke lapisan teratas dan mendapat keuntungan dari orang lain yang bergabung kemudian. Sebagai contoh, untuk menjadi anggota Anda mungkin harus membayar mulai dari jumlah yang kecil hingga jutaan rupiah.

##### 2) Skema Ponzi

Skema ponzi adalah pola investasi yang menghasilkan uang bagi membernya dengan cara merekrut orang lain untuk bergabung dalam investasi tersebut. Skema ini pertama kali dilakukan oleh Charles Ponzi, seorang penipu terkenal yang menggunakan metode serupa pada tahun 1920. Dalam dunia investasi, skema ponzi dianggap ilegal dan dianggap sebagai penipuan berkedok investasi karena tidak memiliki basis bisnis yang jelas dan mengandalkan perekrutan anggota baru untuk tetap berjalan.

## 2. Bentuk Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Investasi Digital Yang Bermasalah.

- a) Pertanggung Jawaban Hukum Penyelenggara Investasi Bermasalah Menggunakan Pola Piramida

Dalam Penyelenggaraan Investasi Bermasalah tentunya para pihak harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para korban. Hukuman Pidana tentu saja menjadi pertanggungjawaban hukum tetapi acap kali para korban tidak puas dan menuntut pengembalian kerugian materil yang mereka alami.

### 1) Arisan Online Bodong di Kota Banjarmasin.

RA anggota Bhayangkari POLRES Kota BANJARMASIN ditetapkan sebagai terdakwa karena terbukti sebagai pelaku dalam kasus penipuan arisan online yang menelan korban sebanyak 230 orang. RA diberat dengan pasal 372 oleh jaksa penuntut umum dengan ancaman penjara 4 Tahun<sup>3</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan RA dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan 4 bulan, RA mendapatkan keringanan karena selama proses persidangan majelis hakim berpendapat bahwa RA bersikap sopan dan santun dipersidangan serta memiliki rasa penyesalan, selain itu RA juga baru melahirkan dalam masa tahanan sehingga anak tersebut perlu perhatian dari terdakwa RA<sup>4</sup>

### 2) Dream For Freedom

Skema ponzi dan skema piramida erat kaitannya, namun UU Perdagangan hanya melarang skema piramida dan belum ada aturan khusus mengenai larangan skema ponzi. Sehingga aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku skema ponzi adalah perundang-undangan sektoral seperti:<sup>5</sup>

1. Pasal 9 jo. Pasal 105 UU Perdagangan mengenai larangan skema piramida
2. Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan
3. Pasal 378 KUHP mengenai penipuan
4. Pasal 30 jo. Pasal 103 UU 8/1995 tentang Pasar Modal mengenai kegiatan usaha tanpa izin OJK
5. Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU 10/1998 Perbankan mengenai larangan menghimpun dana tanpa izin usaha dari Bank Indonesia.

- b) Pertanggung Jawaban Hukum Penyelenggara Investasi Bermasalah Menggunakan Pola Ponzi atau Skema Ponzi.

### 1) Kasus Quotex

Dalam kasus Quotex yang merugikan masyarakat sebanyak 24 miliar Doni Salmanan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dengan denda Rp. 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini sangat jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa selama 13 tahun penjara. Selain dari putusan majelis hakim yang sangat jauh

<sup>3</sup> <https://regional.kompas.com/read/2022/03/03/060600478/arisan-bodong-rp-6-m-di-banjarmasin-oknum-polisi-dan-istrinya-jadi?page=2>, diakses pada tanggal 20 Maret 2025, pada pukul 21.43 WITA.

<sup>4</sup> Ardi Ferdian, "Pidana: Bunyi Jerat Pasal Penggelapan dengan Pemberatan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-jerat-pasal-penggelapan-dengan-pemberatanlt4e9f694721b03/>, DIAKSES PADA TANGGAL 20 Maret 2025, pada pukul 21.34 WITA.

<sup>5</sup> Naufal Rizki, *Kasus Investasi bodong Dream 4 Freedom (D4F)* No. Putusan 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT , Jurnal of Law Education and Business, 2024, Vol. 2 No. 2 Oktober.

dari tuntutan JPU. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung juga menyatakan bahwa terdakwa terbebas dari tuntutan JPU yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain kedua putusan tersebut majelis hakim juga memutuskan bahwa seluruh harta sitaan milik terdakwa dikembalikan kepada terdakwa.<sup>6</sup>

2) Tindak Pidana Penipuan Investasi Afiliator Menurut KUHP & UU ITE.

Penipuan dapat diartikan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, namapalsu, keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>7</sup>

Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
  2. Penipu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang tersebut.
  3. Korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang dengan cara penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya dan penipu harus memperdaya korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.
  4. Menggunakan tipu muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepaluan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.
  5. Menggunakan kata-kata dusta atau kebohongan. Kata-kata dusta atau kebohongan adalah rangkaian kata-kata itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui.
- 3) Sanksi Pidana yang diberlakukan terhadap tindak pidana penipuan online pada putusan Nomor.1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Hakim adalah salah satu dari bagian penegak hukum yang bertugas menjatuhkan dan memutus suatu putusan terhadap suatu perkara. Kedudukan seorang hakim begitu disegani dan dihormati oleh setiap masyarakat. Karena ia adalah pemikul amanah dan pertanggung jawaban yang luhur kepada Tuhan, kepada masyarakat, kepada para pihak yang berkepentingan dan juga pada ilmu pengetahuan yang berkemajuan.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6462827/doni-salmanan-divonis-4-tahun-bui-di-kasus-quotex-tppu-tak-ber-bukti> diakses pada tanggal 21 Maret 2025, pada pukul 09.12 WITA.

<sup>7</sup> R Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional , Surabaya, 2010 hlm 396.

<sup>8</sup> Teguh prasetyo, *hukum pidana*, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2013 hlm 49

<sup>9</sup> Bambang Waluyo. *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika 2022, hlm. 22

Indra Kenz dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah telah melakukan penyebaran informasi palsu dan menjerumuskan sehingga berdampak pada banyaknya konsumen yang mengalami kerugian dalam berbisnis dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indra Kenz terbukti bersalah melanggar pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UU TPPU). Majelis Hakim Negeri Tangerang memvonis Indra Kenz dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5 miliar subsider 10 bulan kurungan. Selain menegaskan bahwasanya Binomo adalah sebuah aplikasi perjudian, Hakim juga menyatakan bahwa uang judi tersebut tidak dapat dikembalikan, tapi dirampas oleh negara yang artinya Indra Kenz tidak akan mendapatkan asetnya kembali.

c) Tanggung Jawab Para Pihak Atas platform Investasi Bermasalah Di Indonesia

Pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech) dan digitalisasi sistem investasi di Indonesia telah memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan tantangan baru dalam bentuk meningkatnya kasus penipuan investasi, terutama oleh platform yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan hukum. Permasalahan ini menuntut keterlibatan aktif dan koordinasi dari berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Dasar hukum perlindungan konsumen dalam aktivitas keuangan digital salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta ketentuan lain yang bersifat sektoral dan teknis.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan yang telah di jelaskan pada bab terdahulu, maka pada bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini dapat diambil kesimpulan yaitu : 1). Pola penyelenggaran investasi bermasalah secara digital tidaklah banyak berubah. Pola Piramida & Pola Ponzi atau biasa juga di sebut sebagai *skema ponzi*. Selain dari pada kedua pola itu belakangan juga bermunculan pola investasi digital bermasalah berkedok *Crypto Currency* atau saham yang menjanjikan keuntungan dengan metode trading. 2). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Investasi Bodong Dalam Perkara Putusan Nomor 1240/pid.sus/2022/pn tng terdiri dari Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Perkara No 1240/Pid.Sus/2022/Pn. Tng Terdiri dari pertimbangan hal hal yang terjadi dalam fakta persidangan bahwa terdakwa dalam kasus ini didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mempublikasikan

video di media sosial yang mengajak orang untuk bermain Binomo sebagai permainan tebak-tebakan dengan iming-iming keuntungan yang besar. Pertimbangan Unsur Pasal 45A (1) Jo. 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11/2008. Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan hasil penelitian yaitu, 1). Pemerintah Indonesia harus lebih menggencarkan peningkatan pemahaman finansial baik itu berupa sosialisasi ataupun pembuatan konten menarik bagi masyarakat agar terhindar dari perangkap investasi bodong. 2). segala penegak hukum mulai dari proses penyidikan hingga putusan agar lebih memperketat dalam setiap prosesnya agar putusan yang diberikan tidaklah memihak, memikirkan keadaan korban yang telah menjadi korban kesesatan berita bohong, harus ada kepuasan antara pihak terdakwa dan korban, dan untuk hakim agar kiranya lebih teliti dalam mengambil suatu putusan dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku:**

Bambang Waluyo. *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika 2022.  
R Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2010 .

Teguh prasetyo, *hukum pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

### **B. Artikel/Jurnal:**

Naufal Rizki, *Kasus Investasi bodong Dream 4 Freedom (D4F) No. Putusan 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT* , Jurnal of Law Education and Business, Vol. 2 No. 2 Oktober 2024

Timothius Tandio, *Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, Return, Persepsi Risiko, Gender, Dan Kemajuan Teknologi Pada Minat Investasi Mahasiswa*, E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 16, No.3, 2016.

### **C. Internet:**

Ardi Ferdian, "Pidana: Bunyi Jerat Pasal Penggelapan dengan Pemberatan", [https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-jerat-pasal penggelapan-dengan-pemberatanlt4e9f694721b03/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-jerat-pasal-penggelapan-dengan-pemberatanlt4e9f694721b03/),

[https://www.ksei.co.id/files/Statistik\\_Publik\\_Januari\\_2024\\_v3.pdf](https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_Januari_2024_v3.pdf)

<https://regional.kompas.com/read/2022/03/03/060600478/arisan-bodong-rp-6-m-di-banjarmasin-oknum-polisi-dan-istrinya-jadi?page=2>,

<https://news.detik.com/berita/d-6462827/doni-salmanan-divonis-4-tahun-bui-di-kasus-quotex-tppu-tak-berbukti>